

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Peternakan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Rumah Potong Hewan

TAHUN

2018

KONSEP

- **Jumlah Rumah Potong Hewan** adalah banyaknya bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan.
- **Rumah Potong** adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.
- **Hewan Peliharaan** adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Unit

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya rumah potong hewan disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah rumah potong hewan menunjukkan banyaknya bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan. antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat, atau hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kecamatan, Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertan)

DOKUMEN

SIPD

